



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 44 M² (EMPAT PULUH EMPAT METER PERSEGI) DI JALAN PANGLIMA POLIM RAYA NOMOR 28 BLOK A PERSIL NOMOR 11, KELURAHAN PULO, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 22 M² (DUA PULUH DUA METER PERSEGI) DI JALAN KRAMAT PELA I NOMOR 2 BLOK A/1 PERSIL NOMOR 13 RT 008 RW 07, KELURAHAN PULO, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bekas tanah brandgang yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 28 Blok A Persil Nomor 11, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jalan Kramat Pela I Nomor 2 Blok A/1 Persil Nomor 13 RT 008 RW 07, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon untuk dibebaskan oleh PT Dwimukti Graha Elektrindo sesuai surat tanggal 21 Januari 2019 hal permohonan pembelian eks tanah brandgang;
 - b. bahwa atas permohonan penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur Nomor 515/-1.711.333 tanggal 15 November 2021 dengan dibebankan kompensasi;
 - c. bahwa biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penilaian oleh appraisal KJPP Asrori & Rekan dengan laporan Nomor 00039/2.0126-00/PI/11/0415/1/III/2023 tanggal 6 Maret 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang Seluas 44 m² (empat puluh empat meter persegi) di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 28 Blok A Persil Nomor 11, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Bekas Tanah Brandgang Seluas 22 m² (dua puluh dua meter persegi) di Jalan Kramat Pela I Nomor 2 Blok A/1 Persil Nomor 13 RT 008 RW 07, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 44 M² (EMPAT PULUH EMPAT METER PERSEGI) DI JALAN PANGLIMA POLIM RAYA NOMOR 28 BLOK A PERSIL NOMOR 11, KELURAHAN PULO, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 22 M² (DUA PULUH DUA METER PERSEGI) DI JALAN KRAMAT PELA I NOMOR 2 BLOK A/1 PERSIL NOMOR 13 RT 008 RW 07, KELURAHAN PULO, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan biaya kompensasi penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang seluas 44 m² (empat puluh empat meter persegi) di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 28 Blok A Persil Nomor 11, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp2.143.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dan bekas tanah brandgang seluas 22 m² (dua puluh dua meter persegi) di Jalan Kramat Pela I Nomor 2 Blok A/1 Persil Nomor 13 RT 008 RW 07, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp928.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga total biaya kompensasi yang dikenakan kepada PT Dwimukti Graha Elektrindo yaitu sebesar Rp3.071.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta rupiah).

- KEDUA : Pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
10. Lurah Kelurahan Pulo
11. Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo